



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
KECAMATAN PLAOSAN
KELURAHAN PLAOSAN
Jalan Raya Sarangan Telepon 0351-888228

KEPUTUSAN LURAH PLAOSAN
NOMOR : 188/28 /KEPT/188/403.407.1/ 2020

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
KANTOR LURAH PLAOSAN

LURAH PLAOSAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan untuk jenis pelayanan legalisasi Surat-Surat dengan Keputusan Lurah Plaosan;
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
- b. Undang-undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan. ;
- d. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
- e. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;

- g. Peraturan Kepala Badan Kepegawainan Negara Nomor: 21 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2010;
- h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Tahun 1999 nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866);
- j. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : Per/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
- k. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- l. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;
- m. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : KEP/26/M.PAN/7/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- n. Perda Nomor : 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Propinsi Jawa Timur;
- O. Pergub. Jawa Timur Nomor : 14 tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor : 11 tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Propinsi Jawa Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
PERTAMA : Standar Pelayanan pada Kelurahan Plaosan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan pada Satuan Kerja Kelurahan Plaosan meliputi ruang lingkup pelayanan:
a. barang
b. jasa, dan
c. Administratif

KETIGA

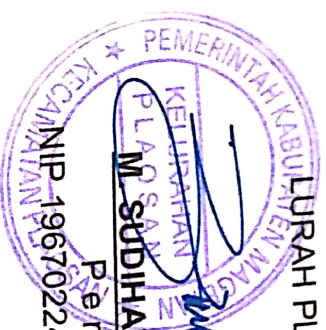
: Standar Pelayanan sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki dengan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Plaosan

Pada tanggal : 17 Oktober 2020

LURAH PLAOSAN

M. SUDIARTO, S.Sos
Penata
NIP. 19670224199202 1 001